

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1994/1995

KONTRAK NO. 144/LP-UA/SPP/DPP/D-04-1994

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN DAN TUGAS  
WALI DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT  
UU NO. 1/1974 DI KECAMATAN PADANG SELATAN  
KOTAMADYA PADANG

Oleh:

FIRMANSYAH, SH.  
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
Kampus Limau Manis  
PADANG, 1994

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRANAN DAN TUGAS WALI  
DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT UU No.1/1974  
DI KECAMATAN PADANG SELATAN  
KOTAMADYA PADANG

(Firmansyah,SH, Fakultas Hukum,SPP/DPP 1994/1995)

ABSTRAK

Perkawinan bagi manusia telah dimulai semenjak manusia pertama dijadikan Tuhan. Berbagai bentuk perkawinan yang dibuat oleh manusia berfungsi sebagai pranata/lembaga. Sebagai pranata maka timbullah berbagai macam bentuk dari perkawinan, antara lain perkawinan menurut hukum Adat, perkawinan menurut hukum Barat, perkawinan menurut hukum Agama dan sebagainya. Bagi Indonesia sendiri perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan berbagai macam bentuk hukum perkawinan ini memperlihatkan adanya kesimpangsiuran peraturan tentang wali. Hal ini menyebabkan peneliti ingin meneliti tentang wali tersebut, terutama sehubungan dengan peranan dan tugasnya. Tujuan yang akan dicapai dengan penelitian ini adalah dalam hal apa saja peranan dan tugas wali dan siapa saja yang dapat menjadi wali dalam pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini guna untuk mendapat data-data baik sekunder maupun primer dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil

yang ditemukan dari penelitian ini terutama tentang peranan dan tugas wali lebih menonjol dari sudut kebiasaan (hukum adat) dan keagamaan (hukum agama) seperti peminangan, penentuan hari pelaksanaan perkawinan. Sedangkan siapa wali yang terpenting ialah Wali Mujbir dan wali Nasab. Dan juga wali dalam UU No.1/1974 adalah bersifat pasif.

---

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam proses kehidupan manusia ditemukan tiga tonggak peristiwa penting bersejarah yakni : kelahiran, kematian, dan perkawinan. Di antara ketiga peristiwa penting itu hal perkawinanlah yang banyak mengundang perbincangan, permasalahan, kesan dan lain-lainnya. Perkawinan itu sendiri meskipun persoalannya adalah hubungan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi dalam banyak hal menimbulkan pula perbedaan-perbedaan karena alasan berbeda tempat, masyarakat dan agama. Bentuk perkawinan masing-masingnya selalu mengandung keunikan sendiri-sendiri.

Di Negara kita berlaku pluralisme hukum perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang "Perkawinan". Hal ini terlihat dari yang dimaksudkan pasal 66 Undang-undang tersebut yang mencabut berlakunya berbagai perundangan yang menyangkut perkawinan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Stb.1847 Nomor 23 ;
2. Peraturan Perkawinan Campuran (GHR), Stb.1898 Nomor 158 ;
3. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOOI), Stb 1933 Nomor 74 ;

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Letak Dan Topografi Kecamatan Padang Selatan

Wilayah Kecamatan Padang Selatan terletak ditepi pantai Barat Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan pada bahagian Selatan Kota Padang.

Kecamatan Padang Selatan terletak pada  $0^{\circ} 05'$  Lintang Selatan dan  $0^{\circ} 06'$  Bujur Timur. Daerah ini berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Timur ;
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Lubuk Begalung ;

Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bungus Teluk Kabung ;

- Sebelah Barat dengan Lautan Indonesia.

Wilayah Kecamatan Padang Selatan ini, terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Pada dataran tinggi terdapat sebuah bukit yang terpisahkan dari bukit lainnya yaitu bukit gunung Padang dengan ketinggian antara 50 - 200 M dengan luasnya 724 Ha. Pada dataran rendah terdapat ketinggian antara 4 Meter dari permukaan laut.

Bentuk wilayah/topografi daerah ini sangat berbeda dengan Kecamatan lainnya yang berada dalam Wilayah/Daerah Kotamadya Padang. Dimana pada bagian selatan daerah ini terdapat bukit-bukit, sungai dan teluk tempat berlabuhnya kapal niaga besar dan kecil yakni pelabuhan Teluk Bayur dan

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penduduk Kecamatan Padang Selatan adalah mayoritas pemeluk agama Islam, di samping itu ada juga penduduk yang memeluk agama Kristen, Katholik, Protestan, Hindu dan Buddha akan tetapi jumlah sedikit sekali.
2. Prosedur pelaksanaan perkawinan yang diterapkan di Kecamatan Padang Selatan adalah berdasarkan kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, juga berdasarkan kepada Hukum Islam dan Hukum Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan ;
3. Peranan dan tugas seorang wali dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat Kecamatan Padang Selatan sangat penting dan sangat menentukan sekali baik di dalam pemilihan, perjodohan dan sampai kepada perkawinan apa lagi di saat akad nikah, lebih-lebih wali nasab dan wali hakim.
4. Seorang yang dapat dipandang sebagai wali menurut hukum yang hidup di masyarakat Kecamatan Padang Selatan Kotamadya Padang sebagai penerapan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah Bapak dan Kakek atau laki-laki dari Bapak lurus keatas dan kebawah, wali hakim dan atau orang lain yang diangkat oleh kedua calon mempelai ( Wali Muhakam ).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dt. Batuah : Tembo Minangkabau dan Adatnya, Balai Pustaka, Jakarta, 1956
- Achmad Ichsan : Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasen Secara Sosiologis Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987
- Hilman Hadikusuma : Hukum Kekerasatan Adat, Fajar Agung, Jakarta, 1987
- Idrus Hakimi Dt Rejo Penghulu : Rangkaian Mustika Adat Basedi Syarak Di Menangkabau, Remaja Karya, Bandung, 1978
- K. Wantjik. Saleh : Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- Mahmud Yunus : Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafei, Hanafi Maliki dan Hambeli, Pustaka Mahjudiah, Jakarta
- Subekti : Pokok-pokok Hukum Perdata, PT, Intermesa, Cetakan ke XVII, Jakarta, 1983
- Surojo Wignyodipuro : Pengantar Dan Azas-azas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1979
- Subekti : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Cetakan ke XII, Jakarta, 1980
- Soetojo Prawirohemidjojo : Pluralisme Perkawinan di Indonesia Airlangga University Press, Surabaya 1986